

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOBA TAHUN 2022**

Oleh : Dian Pratiwi

Pembimbing: Agus Susanto, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Abuse and illicit trafficking of narcotics is currently a major problem both nationally and internationally. Drug abuse has been proven to have damaged the future of the nation, damaged human character, damaged the physical and health of the community. The Kuantan Singingi Regency National Narcotics Agency (BNNK) is a professional non-ministerial government agency that operates to prevent, eradicate, abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics and other addictive substances as mentioned in Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 about Narcotics. This research aims to determine the success of the strategies and inhibiting factors of the Kuantan Singingi Regency National Narcotics Agency in tackling drugs. This research uses the theory of strategic management from Wheelen-Hunger. This research uses a qualitative approach using descriptive research. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The data analysis technique used in this research has steps such as data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research explain that the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency has been optimal in implementing drug prevention, this can be seen from several strategic management indicators including: external analysis, internal analysis, mission, organizational goals, strategies, policies, programs, budgets, procedures , as well as performance. The performance of BNNK Kuantan Singingi in 2022 has been said to be good, this can be seen from the realization of the program based on the Performance Success Index (IKK). However, in its implementation there are still various obstacles, such as the wide coverage of BNNK's work area which is not balanced with the distribution of employees and the lack of facilities and infrastructure to cover prevention activities.

Keywords : Prevention, drugs, District National Narcotics Agency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini merupakan permasalahan besar, baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat. Serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan maka peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*).

Menurut Tarigan, (2017) narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup, maupun disuntikkan dapat merubah pikiran, suasana hati maupun perilaku seseorang.

Jenis-jenis narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba dapat dibedakan menjadi tiga golongan, sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Ayat (1) diantaranya yaitu :

1. Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/medis, yang memiliki potensi tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga/instansi pemerintah non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang pencegahan dan pemberantasan

narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Maraknya peredaran dan penangkapan Narkoba dengan jumlah yang besar menjadikan Provinsi Riau bukan lagi sebagai tempat transit Narkoba, akan tetapi wilayah Riau kini menjadi sasaran dalam pemasaran barang haram tersebut di Indonesia, berikut posisi tingkat kasus kerawanan Narkoba berdasarkan Provinsi di Indonesia.

**Data Tersangka Kasus Narkoba
Berdasarkan Provinsi Tahun 2022**

No	Provinsi	Sumber		Jumlah
		Polri	BNN	
1.	Jawa Timur	2.051	22	2.073
2.	Sumatera Utara	1.299	31	1.330
3.	DKI Jakarta	1.133	0	1.133
4.	Sulawesi Selatan	7.49	6	754
5.	Riau	627	18	645
6.	Jawa Barat	624	10	634
7.	Sumatera Selatan	547	16	563
8.	NTB	499	15	513
9.	Jawa Tengah	498	12	511
10.	Kalsel	483	7	491

Sumber : Polri dan BNN Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa Provinsi Riau menduduki urutan posisi ke-5 pada data tersangka kasus Narkoba berdasarkan tingkat Provinsi tahun 2022 dengan data laporan Polri sebanyak 627 dan BNN sebanyak 18 tersangka, yang jika dijumlahkan secara keseluruhan terdapat sebanyak 645 kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Provinsi Riau dan tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penanganan khusus dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi adalah lembaga pemerintah non kementerian yang profesional bergerak untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rencana program kerja BNNK Kuantan Singingi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Matrik Rencana Kinerja BNNK
Kuantan Singingi Tahun 2022**

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1.	Pengelolaan informasi dan edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
2.	Penyelenggaraan advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
3.	Pemberdayaan peran serta masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
4.	Penyelenggaraan pemberdayaan	Meningkatnya upaya pemulihan

	n alternatif	kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
5.	Penguatan lembaga rehabilitasi kompen pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
6.	Penguatan lembaga rehabilitasi kompen masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi
7.	Penyidikan jaringan gelap peredaran gelap narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
8.	Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sumber : Laporan Kinerja BNNK Kuantan Singingi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 (delapan) kegiatan beserta sasaran kegiatan BNNK Kuantan Singingi yang melakukan sosialisasi untuk menjalankan strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa pegawai

yang bekerja untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau pada tahun 2022, sudah hampir semua Kabupaten/Kota dapat ditemukan kasus narkoba, hal ini dapat dilihat persebaran kasus peredaran narkoba Kabupaten/Kota yang paling rawan adalah Pekanbaru dan yang paling rendah kasus narkobanya dibandingkan dengan Kabupaten lain adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Data Kasus Narkoba di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Bengkalis	135
2.	Dumai	110
3.	Indragiri Hilir	96
4.	Indragiri Hulu	79
5.	Kampar	162
6.	Kepulauan Meranti	74
7.	Kuantan Singingi	73
8.	Pelalawan	148
9.	Pekanbaru	214
10.	Rokan Hilir	183
11.	Rokan Hulu	142
12.	Siak	135

Sumber : BNNP Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus tertinggi peredaran narkoba berada di Kota Pekanbaru dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sudah berupaya optimal dalam melakukan kegiatan pencegahan narkoba. Berikut prevalensi perbandingan kasus Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2022.

**Data Prevalensi Perbandingan Kasus
Narkoba di Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka	Barang bukti	
				Sabu	Ganja
1	2020	69	87	270,18	449,34
2	2021	60	92	465,69	27,62
3	2022	73	89	221,7	608,18

Sumber : Satres Narkoba Polres Kuansing Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, jika dilihat dari trend perkembangannya prevalensi kasus narkoba yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi pada tahun 2022 menduduki posisi tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah 73 kasus. Akan tetapi secara signifikan tidak terjadi peningkatan yang begitu tinggi, karena pada dasarnya narkoba ini merupakan masalah yang tidak akan selesai seiring dengan perkembangan zaman.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga Pemerintah yang memiliki andil dalam pencegahan Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, tentunya harus memiliki langkah-langkah yang strategis dalam menjalankan setiap program yang nantinya akan berdampak pada tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea, 2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan organisasi. Untuk itu menjawab permasalahan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti menggunakan konsep manajemen strategi menurut Wheelen-Hunger dalam Umar (2010:19) yang meliputi beberapa indikator diantaranya : a) Analisis Eksternal, b) Analisis Internal, c) Misi, d) Tujuan Organisasi, e) Strategi, f) Kebijakan, g) Program, h) Anggaran, i) Prosedur Kerja, dan j) Kinerja.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan strategi Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi melalui model manajemen strategi oleh Wheelen-Hunger serta hambatan-hambatan di dalam proses pencegahan dan peredaran narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2022?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2022?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2022.
2. untuk mengetahui hambatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2022.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis yaitu sebagai kajian ilmiah untuk memperluas cakrawala berpikir yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dalam Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan strategi keberhasilan BNNK Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Kajian Teori

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan yang menyeluruh berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dari sebuah aktivitas dalam jangka waktu yang berkesinambungan, strategi berhubungan dengan banyak hal dalam kehidupan, seperti contohnya strategi perang, strategi militer, strategi belajar, dan juga strategi pemerintahan. Penggunaan suatu strategi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat kohersif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, dapat membantu manata dan mengalokasikan sumberdaya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik serta bertahan yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya.

Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Sedangkan menurut David (2010:19) Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, memengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasa untuk lima tahun kedepan, karenanya berorientasi kemasa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi suatu perusahaan.

Siagian (2016:29) mengatakan strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Blueck dan Jaunch (dalam Saladin, 2003). Definisi strategi ialah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut (Andrew, 2011) strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sandaran, dimana tujuannya untuk menghasilkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan serta merincikan apa yang akan dicapai. Strategi merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan berdasarkan tempat terjadinya proses tersebut. Namun dari proses tersebut dapat dipisahkan kembali menjadi dua aspek penting yang saling berkaitan dengan kehidupan dan dapat dipisahkan kembali untuk tujuan analisis seperti perumusan dan pelaksanaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah langkah efektif yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi yang didalamnya memuat solusi, gagasan dan perencanaan untuk menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, strategi juga nanti membantu organisasi dalam mengoptimalkan kelebihan dan peluang yang ada, dan mengantisipasi kelemahan serta ancaman yang terjadi. Adanya strategi juga supaya program dan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

2. Manajemen Strategi

Wheelen and Hunger dalam Umar (2010:19) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dalam jangka panjang. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan dilakukan oleh

manajemen puncak untuk seluruh anggotanya sehingga dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan terarah. Manajemen strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan. Model manajemen strategis menurut Wheelen-Hunger dalam Umar (2010:19) meliputi:

1. Analisis Eksternal

Sebelum melakukan strategi yang akan dilakukan terlebih dahulu para manajer melakukan analisis eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. David (2012:17) menyatakan merupakan sebuah peluang dan ancaman yang menunjuk pada kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi yang dapat menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu : lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi- operasi utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus dan asosiasi perdagangan. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang.

2. Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel tersebut

membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Struktur sering disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Kemudian sumber daya merupakan aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat manajerial.

3. Misi

Suatu organisasi yang besar maupun kecil harus memiliki misi yang jelas. Amirullah (2015:16) menyatakan misi adalah suatu tujuan unik yang membedakan dari perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Dengan adanya misi maka perusahaan atau organisasi dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien.

4. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi adalah pernyataan luas tentang apa yang akan dituju dan diwujudkan oleh organisasi terkait dengan misi dasarnya. Amirullah (2015:16) menyatakan tujuan merupakan landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

5. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi tersebut akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Akdon (2011:279) menyatakan strategi adalah pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif mengenai berbagai langkah

yang diperlukan dalam mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi.

6. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Sedangkan kebijakan menurut Morrissey dalam Akdon (2011:278) adalah ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan organisasi maupun masyarakat guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dapat berlangsung secara lancar dan terpadu.

7. Program

Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perencanaan. Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan berjangka panjang, maka dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek yaitu berupa proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja. Program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Amirullah (2015:281) menyatakan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum

8. Anggaran

Wheelen Hunger (2003:18) menyatakan anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan biaya. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen di masa yang akan datang. Nafarin (2000:9) menyatakan

anggaran merupakan rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka panjang tertentu.

9. Prosedur Kerja

Prosedur kadang disebut juga Standard Operating Procedures (SOP) yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Amirullah (2015:199) menjelaskan prosedur kerja pada dasarnya merupakan rangkaian tata cara pelaksanaan kerja yang berurutan tahap demi tahap yang menunjukkan arus atau proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran program.

10. Kinerja

Amirullah (2015:166) mengungkapkan kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategik, kepuasan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik.

Berdasarkan model manajemen strategi di atas peneliti menggunakan model manajemen strategi menurut Wheelen Hunger. Alasan peneliti menggunakan model ini untuk menjelaskan keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi

langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, peneliti menggunakan teori manajemen strategi menurut Wheleen dan Hunger. Manajemen strategi terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut :

Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial yang didalamnya terdapat peluang dan ancaman. Lingkungan kerja terdiri dari elemen elemen atau kelompok yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas utama organisasi. Lingkungan kerja disini merupakan pihak yang menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Selama melakukan kegiatan pencegahan, maka pihak dari BNNK Kuantan Singingi dan Polres Kuantan Singingi melakukan kerjasama dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

Bentuk koordinasi antar anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dengan pihak terkait dalam upaya memutus mata rantai pengguna narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan bentuk koordinasi vertikal dalam pelaksanaannya. Koordinasi antar anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan mengadakan rapat untuk pembagian kerjanya, jika sedang tidak berada ditempat yang sama, koordinasi dilakukan dengan via *Zoom Meeting* dan *WhatsApp*. Untuk koordinasi dengan pihak Kepolisian dan pihak terkait dilakukan

dengan mengirimkan surat undangan secara resmi.

Analisis Internal

Analisis internal yang terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang berada di dalam sebuah organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel tersebut meliputi struktur, budaya dan sumberdaya organisasi. struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dibuat hierarki. Dalam struktur organisasi tersebut tercermin budaya organisasi hierarki, hal ini karena pemrosesan informasi yang formal seperti dokumentasi dan evaluasi. Kemudian diasumsikan sebagai sarana kesinabungan yang mencakup stabilitas, kontrol dan koordinasi satu arah.

Sumber daya yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi masih jauh dari kata ideal dan para pegawai kebanyakan melakukan double job, termasuk di dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang hanya terdiri dari 4 orang termasuk 2 orang sebagai penyuluh, disamping itu juga BNNK Kuantan Singingi kekurangan personil khususnya dalam analisa lapangan dan hal ini menjadi suatu kelemahan BNNK tersebut. Meskipun demikian BNNK Kuantan Singingi harus mampu mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

Budaya organisasi atau budaya kerja di suatu organisasi tentunya harus diterapkan dengan baik demi kelancaran organisasi tersebut, di BNNK Kuantan Singingi budaya kerja yang diterapkan sudah cukup bagus dilihat dari segi kedisiplinannya pegawainya. BNNK Kuantan Singingi terus berupaya untuk disiplin, mulai dari apel pagi hingga watunya pulang, dan terdapat sanksi atau hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin, yaitu di kembalikan ke instansi

asal atau tunjangan atau honorernya di potong setiap bulannya. Hal ini membuat pegawai di BNNK Kuantan Singingi enggan untuk tidak disiplin, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja di BNNK Kuantan Singingi dan menjadi kekuatan untuk menjalankan tugas dan pekerjaannya termasuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Misi

Misi yang telah di paparkan oleh Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat baik, memiliki cita-cita yang luar biasa untuk Kabupaten Kuantan Singingi yaitu supaya generasi muda yang ada di Kuantan Singingi terbebas dari narkoba.

Tujuan Organisasi

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yaitu adanya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pemahaman serta perubahan perilaku di dalam masyarakat yang tujuannya agar masyarakat menyadari akan bahaya narkoba yang dapat merusak diri serta masa depan masyarakat itu sendiri.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pencapaian tujuan dalam pencegahan melakukan kegiatan pencegahan diri yang terdiri dari advokasi dan diseminasi informasi. Advokasi dilakukan dengan mempengaruhi stakeholder baik itu pemerintah maupun swasta, untuk mengajak supaya bersama-sama memerangi masalah narkoba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan diseminasi informasi dilakukan melalui media cetak dan media elektronik untuk mempengaruhi masyarakat agar mengetahui bahaya narkoba dan juga melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat, instansi pemerintah, maupun

swasta melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Strategi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya memutus mata rantai peredaran narkoba dengan melihat kasus narkoba yang meningkat di setiap tahunnya. Langkah awal yang diambil yaitu dengan pemetaan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini bertujuan untuk mengklasifikasikan daerah peredaran narkoba. Sebagaimana dengan strategi pencegahan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, maka pihak dari BNNK Kuantan Singingi dan Polres Kuantan Singingi melakukan kerjasama dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten saja, melainkan dilakukannya koordinasi dengan berbagai pihak meliputi kepolisian dan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan advokasi pembangunan anti narkoba.

pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten juga masyarakat saling bekerja sama dalam pencegahan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, pihak Kepolisian melakukan operasi interdiksi beserta penyuluhan terkait pencegahan narkoba bersama pihak terkait dalam hal ini BNNK dan TNI. Partisipasi dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah lebih meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai instansi pemerintahan harus bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai kegiatan sosialisai mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan strategi dan implementasi. Di dalam organisasi BNN RI tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan termasuk dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan organisasi BNN bersifat Vertikal bukan di bawah Pemerintahan melainkan langsung bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2022 BNNK Kuantan Singingi telah melaksanakan kegiatan sesuai Instruksi Presiden berupa pencegahan narkoba pada tingkat pelajar. Sasaran utamanya pada Sekolah Menengah Atas dalam hal ini telah dilaksanakan di SMAN 1 Teluk Kuantan dan SMAN 1 Gunung Toar.

Program

BNNK Kuantan Singingi di dalam menjalankan programnya memiliki 2 macam yaitu DIPA dan Non DIPA, hal ini merupakan suatu kesempatan untuk BNNK Kuantan Singingi dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat sehingga dengan adanya program non DIPA BNNK Kuantan Singingi dapat lebih leluasa untuk bersosialisasi dan tidak hanya mengandalkan anggaran negara saja.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan narkoba telah membentuk 80 orang penggiat anti narkoba yang disebut dengan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai program pemberdayaan masyarakat yang siap menjadi perpanjangan tangan dan agen dari BNNK Kuantan Singingi untuk ikut serta dan aktif dalam pelaksanaan Pencegahan narkoba kepada masyarakat.

Kader Inti Penggiat Anti Narkoba (KIPAN) dibentuk dengan tujuan untuk

menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggungjawab moral dan sosial setiap pemuda dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi, disamping itu KIPAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemuda dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang terintegrasi dalam program yang berkelanjutan.

Selanjutnya, program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) sebagai lanjutan dari desa sebelumnya yang ditetapkan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan Keputusan Nomor : Kpts.210/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Desa Bersih dari Narkoba tahun 2022.

Program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022

No	Tahun	Lokasi
1.	2022	1. Desa Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah 2. Desa Tanjung Pauh, Kec. Singingi Hilir 3. Desa Sako, Kec. Pangean
2.	2021	1. Desa Teratak Rendah, Kec. Logas Tanah Darat 2. Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah 3. Desa Sangau, Kec. Kuantan Mudik 4. Desa Kampung Tengah, Kec. Kuantan Hilir

Sumber : BNNK Kuantan Singingi Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel di atas, terdapat penambahan Desa Bersinar di tahun 2022, jika dikalkulasikan maka terdapat tujuh Desa Bersinar di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Desa Bersinar ini merupakan program yang dicanangkan Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional yang dinilai cukup ampuh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa yang dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa.

**Data Penyuluhan BNNK Kepada
Institusi/Lembaga di Kabupaten
Kuantan Singingi**

No	Institusi	Tempat	Jumlah
1.	Pemerintahan	Kantor Camat Gunung Toar dan Sentajo Raya	20
2.	Pendidikan	SMKN 1 Logas Tanah Darat dan MAN 1 Kuantan Singingi	1.222
3.	Swasta	CV. BPR Cempaka Taluk Kuantan dan PT. Usaha Kita Makmur Taluk Kuantan	128
4.	Masyarakat	TP. PKK Kab. Kuantan Singingi dan KIPAN Kuantan Singingi	25.748
Total			27.118

Sumber : BNNK Kuantan Singingi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba pada berbagai kalangan masyarakat utamanya pada kalangan pelajar dan remaja, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan dijalankan bersama bisa terselesaikan dan terlaksana dengan baik agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkoba dapat berkurang.

Anggaran

Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menerima dana anggaran sebesar Rp. 1.876.135.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Pemerintah pusat. realisasi anggaran sebesar Rp. 1.857.255.713 (98,99%) dari anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.876.135.000, hal ini dikarenakan tidak terserapnya seluruh anggaran untuk sasaran kinerja dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 18.909.287 (1,01%).

Realisasi anggaran yang tidak terserap diakibatkan karena adanya beberapa alasan diantaranya yaitu efisiensi sisa swakelola program dan rutin, kemudian Adanya kegiatan yang melibatkan pihak penggiat yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan time line kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Dapat disimpulkan bahwa dana yang dialokasikan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Kuantan Singingi untuk program-program yang sudah direncanakan, sudah hampir sempurna hingga mencapai 98,99%. Ini merupakan suatu tolak ukur keberhasilan karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program yang efektif dengan anggaran yang terbatas dan dapat dikatakan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Prosedur

Setiap organisasi mempunyai prosedur tersendiri dalam menjalankan programnya, termasuk di BNNK Kuantan Singingi dalam setiap menjalankan masing-masing program harus melewati. Langkah- langkah yang harus dilakukan oleh setiap seksi di BNNK Kuantan Singingi seperti halnya membuat proposal terlebih dahulu kemudian diberikan kepada pimpinan untuk di setuju kemudian apabila disetujui diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dicairkan anggarannya, kemudian setelah keluar anggarannya programnya dilaksanakan kemudian setelah dilaksanakan dibuatkan laporan untuk diberikan kepada pusat atau BNN RI. Prosedur seperti ini memang sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari kecurangan atau yang lainnya dengan begitu organisasi di BNNK Kuantan Singingi bisa tetap aman dan terjaga nama baiknya.

Dalam prosedur perekrutan relawan anti narkoba di BNNK Kuantan Singingi belum sepenuhnya melaksanakan sesuai prosedur, BNNK Kuantan Singingi

masih merekrut relawan anti narkoba dengan cara penunjukkan secara langsung. Akan tetapi setiap relawan diberikan pembekalan ilmu yang nantinya dapat digunakan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Disamping itu, relawan atau penggiat ini nantinya akan membantu pihak BNNK Kuantan Singingi dalam menjalankan berbagai kegiatan di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah, BNNK Kuantan Singingi sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah dengan menggunakan surat perjanjian. Dalam hal ini yaitu kerjasama BNNK Kuantan Singingi dengan sekolah yang ada di Kuantan Singingi menggunakan surat perjanjian atau surat MOU.

Kinerja

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi sudah menyusun sasaran kegiatan melalui beberapa indikator kinerja yang berlandaskan pada Badan Narkotika Nasional RI dan capaian kinerjanya dianalisis dengan menyajikan data perkembangan.

Realisasi dari sasaran kegiatan melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sangat kompeten dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat (Inhu) sebagai Satuan Kerja (Satker) terbaik atas tingginya kinerja yang telah dilakukan petugas dalam menggunakan anggaran sesuai aturan.

Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan cukup baik hal ini dapat dilihat dari pegawai Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang dalam pencegahan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi masih memiliki kelemahan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam permasalahan tersebut, dikarenakan adanya berbagai faktor penghambat sehingga upaya penanggulangan sulit dilakukan.

Sumber daya yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi masih jauh dari kata ideal dan para pegawai kebanyakan melakukan double job, termasuk di dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang hanya terdiri dari 4 orang termasuk 2 orang sebagai penyuluh, disamping itu juga BNNK Kuantan Singingi kekurangan personil khususnya dalam analisa lapangan dan hal ini menjadi suatu kelemahan BNNK tersebut. Meskipun demikian BNNK Kuantan Singingi harus mampu mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kendala berikutnya juga didapati pada sarana dan prasarana. Faktor fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan narkoba sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang berjudul Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menanggulangi

Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022 yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sudah kompeten dalam pencegahan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Analisis Eksternal.

Dalam Analisis eksternal, selama melakukan kegiatan pencegahan narkoba, maka pihak BNNK Kuantan Singingi bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan menggunakan bentuk koordinasi vertikal dalam pelaksanaannya.

2. Analisis Internal.

Dalam analisis internal, sumber daya BNNK Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pencegahan masih dikatakan minim, akan tetapi di dalam pelaksanaannya sudah kompeten karena memiliki berbagai latar belakang pendidikan yang beragam. Selain itu, budaya kerja yang ditetapkan sudah cukup bagus jika dilihat dari segi kedisiplinan pegawai.

3. Misi.

BNNK Kuantan Singingi memiliki misi dan cita-cita yang luar biasa untuk Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya menjadikan generasi muda di Kuantan Singingi terbebas dari narkoba.

4. Tujuan organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BNNK Kuantan Singingi yaitu adanya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pemahaman serta perubahan perilaku di dalam masyarakat yang tujuannya agar masyarakat menyadari akan bahaya narkoba yang dapat merusak diri serta masa depan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, maka BNNK Kuantan Singingi melakukan kegiatan pencegahan diri yang terdiri dari advokasi dan diseminasi informasi.

5. Strategi.

Strategi yang dilakukan BNNK Kuantan Singingi dengan cara memetakan titik spot narkoba serta mengklasifikasikan

daerah rawan narkoba agar diberikan sosialisasi, disamping itu instansi pemerintahan dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.

6. Kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini terdapat pada pasal 104-106 maka BNNK Kuantan Singingi membuat kebijakan mengenai ajakan bekerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba. Kebijakan lainnya juga terdapat dalam Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional. Sebagaimana dalam hal ini BNNK Kuantan Singingi sudah melakukan kerjasama berupa nota kesepakan MoU pada SMAN 1 Teluk Kuantan dan SMAN 1 Gunung Toar.

7. Program.

Program yang dilakukan BNNK Kuantan Singingi antara lain meliputi sosialisasi atau penyuluhan ke berbagai instansi baik pemerintah, pendidikan, swasta, dan masyarakat. Selain itu, BNNK Kuantan Singingi juga membentuk 80 penggiat anti narkoba, dan membangun desa bersinar (Bersih dari narkoba) sebagai bentuk upaya preventif dalam pencegahan narkoba.

8. Anggaran.

Dana yang dialokasikan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Kuantan Singingi untuk program-program yang sudah direncanakan, sudah hampir sempurna hingga mencapai 98,99%.

9. Prosedur Kerja.

Dalam melaksanakan berbagai program, BNNK Kuantan Singingi memiliki langkah- langkah yang harus dilakukan oleh setiap bidang yang ada di BNNK, seperti halnya membuat proposal kemudian diberikan kepada pimpinan untuk di setujui dan apabila disetujui maka diserahkan kepada bendahara pengeluaran

untuk dicairkan anggarannya, setelah anggaran keluar maka programnya dilaksanakan kemudian diwajibkan membuat laporan untuk diberikan kepada pusat atau BNN RI.

10. Kinerja

Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 sudah dikatakan baik, hal ini dilihat dari realisasi program yang berdasarkan pada Indikator Keberhasilan Kinerja (IKK) dan juga dilihat dari berbagai prestasi serta kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, kerjasama dan komitmen pegawai juga menjadi kunci keberhasilan kinerja.

SARAN

1. Dalam upaya pencegahan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Aparat Kepolisian dan menekan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
2. Diharapkan adanya penghargaan berupa reward kepada masyarakat yang mau melaporkan dan mengetahui adanya sindikat penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2017. *Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Operasi Pemberantasan di Kota Pekanbaru*. Jurnal jom fisip 4, 1-14
- Akdon. 2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung : Alfabeta
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Andrew E. Sikula. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga. Bandung Chailyn, A. 2018. *Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018*. Jurnal jom fisip 1, 1-16
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Anti Drugs Campaign Goes To School*. Jakarta : BNN
- David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis, terj. Julianto Agung S*, 16.
- David, Fred R. 2004. *Strategic Management :Konsep Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Hendrawan. 2013. *Kamus Terlengkap Inggris Indonesia*. Surabaya : Pustaka Mandiri.
- Hutapea. 2015. *Strategi pemerintah dalam pembangunan kawasan wisata muara kabupaten tapanuli utara provinsi sumatera utara*. Jurnal organisasi manajemen, 7-8.
- Ira Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah. 2016. *Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1, 128-146
- Julianan lisa. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta : PT Nuha Medika.
- J. Salusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.
- Khairul Anwar. 2020. *Ilmu Pemerintahan Disiplin dan Metodologi*. Pekanbaru : Taman Karya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*

- Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan).*
Yogyakarta :Gadjah Mada.
- Partodiharjo, S. 2012. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya.*
Jakarta: Gelora aksara pratama.
- Prawironegoro, A. R. 2015. *Manajemen strategis (Kajian manajemen strategis berdasar perubahan lingkungan bisnis, ekonomi, sosial dan politik.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Reksohadiprojo S. 2003. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Ryan Setiawan. 2015. *Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru.*
Jurnal jom fisip 2, 1-12.
- Salusu, J. 2010. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.* Jakarta : PT Gramedia Widiasama Indonesia.
- Siagian P,Sondang. 2016. *Manajemen Strategik.* Jakarta : PT Bumi Aksara
- Stoner, J. A. 1995. *Management, 6th edition.* New Jersey: prentice.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, System dan Prosedur Kerja.*Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tarigan, I. J. 2017. *Narkotika dan penanggulangannya.*
Yogyakarta: Deepublish.
- Umar, H. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik.* Jakarta : PT Raja Grafindo
- Zubaidah, S. 2011. *Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu.* Medan: Perdana mulya sarana.
- Zulfa Harirah MS. 2015. *Role Model Kebijakan Pemberantasan PenyalahgunaanNarkotika di Kota Pekanbaru.* Jurnal jom fisip 2, 1-11